



PUTUSAN

Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Bin H. Dani Alm;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/16 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Payak Ubi RT/RW 015/002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;

Hal 1 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FAISAL Bin H. DANI (alm) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di perairan laut suka damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik ponton TI (Tambang Inkonvensional) jenis Selam Apung telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah dari dasar laut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton berjenis TI Ponton Selam Apung di perairan laut Suka Damai Payak Ubi Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dimulai pada hari Selasa tanggal 19 April 2023 sampai pada hari Kamis tanggal 21 April 2023, dengan memperkerjakan anak buah sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI, Saksi ARI Bin SUMULADI, Saksi ISMAIL Bin TOHIM dan Sdr. YUDI SAPUTRA, dengan upah yang Terdakwa bayarkan untuk Sdr. YUDI SAPUTRA sebagai penyelam sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dan untuk pekerja lainnya yaitu Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI, Saksi ARI Bin SUMULADI dan Saksi ISMAIL Bin TOHIM sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan. Adapun cara

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL



kegiatan penambangan pasir timah milik terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama menyiapkan peralatan untuk menambang diantaranya:

- a) 1 (satu) unit Mesin tanah merk shanghai 26 PK : untuk menghisap tanah dari dasar laut menuju sakan besar yang telah di lapisi karpet;
- b) 1 (satu) unit Pompa tanah merk Hartamin: digunakan sebagai alat bantu menghisap tanah yang ada di dasar laut;
- c) 1 (satu) unit Mesin Air shanghai 26 pk : digunakan sebagai alat untuk menyedot air untuk mencuci timah, menghidupkan tabung kompresor;
- d) 1 (satu) unit Pompa air merk hartamin : digunakan sebagai alat bantu menyedot air untuk mencuci timah di sakan kecil;
- e) 1 (satu) tabung kompresor : digunakan untuk alat pernafasan yang di sambungkan dengan selang kompresor dan kaca mata selam;
- f) 1 (satu) gulung selang kompresor : digunakan untuk alat bantu pernafasan yang kegunaannya di sambungkan dengan tabung kompresor dan kaca mata selam;
- g) 1 (satu) buah Sakan besar : digunakan untuk alat meletakkan karpet;
- h) 1 (satu) sakan kecil : digunakan untuk mencuci timah;
- i) 15 (lima belas) drum plastic warna biru : digunakan untuk mengapungkan ponton selam;
- j) 26 (dua puluh enam) lembar karpet : digunakan untuk menampung tanah yang bercampur pasir timah;
- k) 1 (satu) selang Spiral 4 inch : digunakan untuk alat bantu mengaliri tanah yang di hisap dari dasar laut ke sakan;
- l) Kaca mata selam : digunakan untuk menyelam di dasar laut;
- m) Stir : digunakan untuk mengarahkan selang spiral untuk menyedot tanah di dasar laut

Kemudian kegiatan penambangan dilakukan dengan menghidupkan mesin air dan mesin tanah dan kemudian Sdr. YUDI SAPUTRA selaku penyelam turun ke dasar laut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kacamata Selam (daftar pencarian barang) yang terhubung dengan

Hal 3 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL



kompressor sambil memegang selang piral 4 inch, sementara Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI, Saksi ARI Bin SUMULADI dan Saksi ISMAIL Bin TOHIM berada di atas ponton tidak ikut menyelam, lalu Saksi ARI Bin SUMULADI bersama dengan Saksi ISMAIL Bin TOHIM mengecek timah yang di sedot di atas sakan dan juga memindahkan tanah yang bercampur timah yang ada di karpet kesakan kecil untuk di cuci, sementara Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI bertugas memberikan kode/tanda kepada Sdr. YUDI SAPUTRA selaku penyelam yaitu apabila pasir timah yang disedot dari dasar laut menuju sakan besar tersebut banyak mengandung timah biasanya Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI memberikan kode/tanda kepada Sdr. YUDI SAPUTRA yang menyelam di dasar laut dengan cara mematahkan selang kompressor sebanyak 2 (dua) kali, jika tanah yang di sedot kurang mengandung pasir timah maka Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI mematahkan selang sebanyak 1 (satu) kali untuk memberikan kode/tanda kepada Sdr. YUDI SAPUTRA agar Sdr. YUDI SAPUTRA menyedot tanah ke lokasi lain, kegiatan tersebut di lakukan berulang-ulang sampai sekira pukul 16.00 WIB, setelah itu tanah yang sudah berada di sakan kecil di bersihkan hingga hanya tersisa pasir timah saja, kemudian pasir timah tersebut di masukkan kedalam karung atau mangkok dan di bawa ke pinggir pantai untuk dijual oleh Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, sewaktu Sdr. YUDI SAPUTRA sedang menyelam untuk menyedot tanah di dasar laut, Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI melihat tiba-tiba tidak ada tanah yang di sedot ke sakan melainkan hanya air saja, kemudian Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI menarik selang kompressor yang terhubung dengan kaca mata selam yang digunakan oleh Sdr. YUDI SAPUTRA, namun tidak ada respon dari Sdr. YUDI SAPUTRA, mengetahui hal tersebut Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI kemudian menyuruh Terdakwa untuk meminta bantuan kepada penyelam tambang apung selam yang lain yang berjarak \pm 100 meter dari lokasi tersebut, kemudian penyelam dari tambang apung

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selam lainnya turun kelaut untuk mencari Sdr. YUDI SAPUTRA dan sekitar ± 15 menit Sdr. YUDI SAPUTRA berhasil di angkat dari dasar laut ke atas ponton selam apung dalam keadaan sudah tidak bernafas dan tidak bergerak lagi. Setelah itu berdasarkan petunjuk dari keluarga Sdr. YUDI SAPUTRA, Sdr. YUDI SAPUTRA akhirnya di bawa ke Dusun SPC Desa Rias Kec. Toboali Kab. Basel untuk dimakamkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAISAL Bin H. DANI (alm) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di perairan laut suka damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai pemilik ponton TI (Tambang Inkonvensional) jenis Selam Apung telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah dari dasar laut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton berjenis TI Ponton Selam Apung di perairan laut Suka Damai Payak Ubi Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dimulai pada hari Selasa tanggal 19 April 2023 sampai pada hari Kamis tanggal 21 April 2023, dengan memperkerjakan anak buah sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI, Saksi ARI Bin SUMULADI, Saksi ISMAIL Bin TOHIM dan Sdr. YUDI SAPUTRA, dengan upah yang Terdakwa bayarkan untuk Sdr. YUDI SAPUTRA sebagai penyelam sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dan untuk pekerja

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI, Saksi ARI Bin SUMULADI dan Saksi ISMAIL Bin TOHIM sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, sewaktu Sdr. YUDI SAPUTRA sedang menyelam untuk menyedot tanah di dasar laut, Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI melihat tiba-tiba tidak ada tanah yang di sedot ke sakan melainkan hanya air saja, kemudian Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI menarik selang kompresor yang terhubung dengan kaca mata selam yang digunakan oleh Sdr. YUDI SAPUTRA, namun tidak ada respon dari Sdr. YUDI SAPUTRA, mengetahui hal tersebut Saksi SAWARI Als SUARI Bin MURHADI kemudian menyuruh Terdakwa untuk meminta bantuan kepada penyelam tambang apung selam yang lain yang berjarak \pm 100 meter dari lokasi tersebut, kemudian penyelam dari tambang apung selam lainnya turun kelaut untuk mencari Sdr. YUDI SAPUTRA dan sekitar \pm 15 menit Sdr. YUDI SAPUTRA berhasil di angkat dari dasar laut ke atas ponton selam apung dalam keadaan sudah tidak bernafas dan tidak bergerak lagi. Setelah itu berdasarkan petunjuk dari keluarga Sdr. YUDI SAPUTRA, Sdr. YUDI SAPUTRA akhirnya di bawa ke Dusun SPC Desa Rias Kec. Toboali Kab. Basel untuk dimakamkan.

- Kemudian pada Hari Jum`at tanggal 21 April 2023 Sekira Pukul 16.00 WWIB sekitar pukul 16.00 WIB anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan mendapatkan informasi jika ada penambangan ilegal yang beroperasi di perairan laut Suka Damai yang pekerjaanya yang bertugas sebagai penyelam meninggal dunia, lalu anggota Sat. Polairud diantaranya Saksi RULY EPENDI Bin KOSASI dan Saksi MUHAMMAD REDHO ALRISKI Bin ASPANDI mengecek kebenaran tersebut, dan setelah mendatangi lokasi memang benar jika ada TI jenis selam apung melakukan aktifitas penambangan pasir timah yang pekerjaanya meninggal dunia karena menyelam ke dasar laut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pemilik ponton TI jenis selam. Bahwa saat ditanyakan mengenai surat izin penambangan

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa mengatakan tidak memiliki surat izin apapun dari instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diantaranya 1 (satu) unit Mesin tanah merk Shanghai 26 PK, 1 (satu) unit Mesin air merk shanghai 26 PK, 1 (satu) unit Mesin pompa tanah, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) tabung Kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor dan 15 (lima belas) Drum Plastik warna biru dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 22/05/D.RS/SKK/2023 tanggal 23 Mei 2023 dikeluarkan dari Pemkab Bangka Selatan Kecamatan Toboali Desa RIAS yang ditandatangani oleh An. Kepala Desa RIAS Kasi Pemerintahan AHMAD RUMAIIDI menerangkan bahwa nama YUDI SAPUTRA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 15.00 WIB penyebab kematian disebabkan tenggelam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT BBL tanggal 6 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT BBL tanggal 6 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri No. Reg.Perk:PDM-13/L.9.15/Eku.2/07/2023 tanggal 5 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin H. DANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa izin" dan "Menyebabkan Mati karena Kealpaanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 158 UU RI Nomor 3

Hal 7 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Kedua Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 15 (Lima belas) Buah Drum Plastik Warna Biru;
 - ✓ 1 (satu) Buah Mesin Tanah Merk Shanghai;
 - ✓ 1 (satu) Buah Mesin Air Merk Shanghai;
 - ✓ 1 (satu) Buah Pompa Tanah;
 - ✓ 1 (satu) Buah Pompa Air;
 - ✓ 1 (satu) Buah Tabung Kompresor;
 - ✓ 1 (satu) Buah Selang Kompresor;Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungaliat Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin H. DANI (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penambangan tanpa izin dan Kelalaian yang menyebabkan orang lain mati"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 15 (Lima belas) Buah Drum Plastik Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Mesin Tanah Merk Shanghai;
 - 1 (satu) Buah Mesin Air Merk Shanghai;
 - 1 (satu) Buah Pompa Tanah;
 - 1 (satu) Buah Pompa Air;
 - 1 (satu) Buah Tabung Kompresor;
 - 1 (satu) Buah Selang Kompresor;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2023/PN Sgl jo Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungaliat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2023/PN Sgl jo Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2023/PN Sgl jo Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungaliat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor

Hal 9 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Akta.Pid/2023/PN Sgl jo Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 26 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Nopember 2023 yang diajukan Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 6 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing tanggal 1 Nopember 2023 dan 2 Nopember 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl tanggal 2023 atau menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum sebelumnya;

Hal 10 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl tanggal 16 Oktober 2023 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian sudah 10 bulan Terdakwa melakukan penambangan tidak memiliki ijin untuk penambangan dan tidak pernah ada larangan dari PT. Timah sehingga Terdakwa merasa aman untuk melakukan penambangan dan hasil timah Terdakwa jual kepada CV yang merupakan mitra PT.Timah;
- Bahwa dengan tidak adanya larangan tersebut secara tidak langsung mengijinkan Terdakwa melakukan penambangan di lokasi milik PT Timah dan bukan hanya Terdakwa saja yang melakukan penambangan tetapi ada penambang lain yang tidak pernah dimintai keterangan tentang penambangan tanpa ijin sehingga dalam hal ini Terdakwa di kriminalisasi dan diskriminatif dalam penegakan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena adanya berita di media sosial adanya orang meninggal saat bekerja di ponton selam milik Terdakwa;
- Bahwa meninggalnya korban Yudi Saputra bukan akibat kelalaian Terdakwa tetapi akibat kelalaiannya sendiri karena sudah mengetahui lokasi yang dikerjakan rawan longsor sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan Yudi Saputra;

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan putusan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl tanggal 2023 batal Demi Hukum dan Menyatakan Terdakwa (pemohon banding) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin" dan "Kelalaian yang menyebabkan orang lain mati" serta Membebaskan pemohon banding /Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa

Hal 11 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 264/Pid.B-LH/2023/PN Sgl tanggal 16 Oktober 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya yaitu "Penambangan tanpa izin" dan "Kelalaian yang menyebabkan orang lain mati" terlalu ringan tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penentuan pidana dimana adanya 2 hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu melakukan penambangan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin dan Terdakwa berbelit-belit sedangkan hal-hal yang meringankan tidak ada ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya hal-hal yang memberatkan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban usaha pertambangan ilegal mining yang dampaknya dapat menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi dan menimbulkan korban jiwa serta keterangan Terdakwa yang berbelit-belit mempersulit jalannya persidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperberat pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Putusan Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl tanggal 16 Oktober 2023

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diubah sepanjang amar tentang pidana yang dijatuhkan dan dengan demikian maka memori banding Penuntut Umum supaya putusan sesuai dengan tuntutan sebelumnya dapat diterima sedangkan memori banding Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah haruslah ditolak karena hanya bersifat pengulangan dari nota pembelaan sebelumnya dan telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo terdakwa berada dalam status ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 KUHAP yo Pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP, karena terdakwa berada dalam status ditahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dinyatakan bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar/dictum putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) jo pasal 242 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungaliat Nomor 264/Pid.B/LH/2023/PN Sgl tanggal 16 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Hal 13 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin H. DANI (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penambahan tanpa izin dan Kelalaian yang menyebabkan orang lain mati*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 15 (Lima belas) Buah Drum Plastik Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Mesin Tanah Merk Shanghai;
 - 1 (satu) Buah Mesin Air Merk Shanghai;
 - 1 (satu) Buah Pompa Tanah;
 - 1 (satu) Buah Pompa Air;
 - 1 (satu) Buah Tabung Kompresor;
 - 1 (satu) Buah Selang Kompresor;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami Sabarulina Br Ginting, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H. dan Dr. Erwantoni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat
Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H

SABARULINA BR GINTING, S.H.M.H.

Dr. ERWANTONI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS-LH/2023/PT.BBL